



**LAPORAN HASIL PENGAWASAN
HAKIM PENGAWAS BIDANG
TRIWULAN II
APRIL - JUNI 2023
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG**

Jalan Raya Mojosari No.77, Kepanjen, Kab. Malang
Jawa Timur 65163
(0341) 399192. (0341) 399194
pa.kab.malang@gmail.com

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku. Pengawasan diharapkan akan dapat memperkecil kemungkinan timbulnya hambatan atau dapat dilakukan tindakan perbaikan atas kekurangan atau kekeliruan yang terjadi. Pengawasan diharapkan pula dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efisien dan efektif.

Untuk memantapkan fungsi pengawasan, selain pengawasan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya maupun lembaga pengawasan lainnya, Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengintensifkan pengawasan internal yang dilakukan sejak penyusunan rencana kerja (*preliminary control*), saat kegiatan berlangsung (*cocurrent control*) dan setelah kegiatan selesai dilaksanakan (*feed back control*). Hal demikian dilakukan karena pengawasan sebagai fungsi organik manajemen mutlak harus dilaksanakan untuk mencapai fungsi organisasi, yaitu mengendalikan secara tepat agar semua yang dikerjakan sesuai dengan perencanaan.

Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah mengintensifkan pengawasan internal yang dilaksanakan oleh para Hakim Pengawas Bidang. Untuk lebih mengoptimalkan fungsi pengawasan, maka pengawasan dilakukan setiap triwulan (3 bulan sekali). Hasil pengawasan tersebut disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Hakim Tinggi Pembinaan dan Pengawasan Daerah (Hatibinwasda).

B. Dasar Hukum Pengawasan

Dasar hukum pengawasan Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang ini sebagai berikut:

1. Pasal 39 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Pasal 53 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
5. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor W13-A35/3573/PS.01/SK/6/2023, tanggal 6 Juni 2023 tentang Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
6. Surat Tugas Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor W13-A35/4048/PS.01/6/2023 tanggal 27 Juni 2023.

C. Susunan Hakim Pengawas Bidang

Berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang W13-A35/3573/PS.01/SK/6/2023, tanggal 6 Juni 2023 tentang Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Susunan Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid) pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebagai berikut:

NO	N A M A	JABATAN	
		KEDINASAN	TIM
1	2	3	4
1	Dr. Hj. NURUL MAULIDAH, S.Ag., M.H. NIP. 19740807.199803.2.001	Wakil Ketua	Koordinator Pengawas
2	Drs. H. FAHRURRAZI, M.H.I. NIP. 19600605.198703.1.003	Hakim	Bidang Manajemen Peradilan dan Pelayanan Publik
3	Dra. Hj. MASRIFAH, M.H. NIP. 19650315.199303.1.004		
4	Dra. Hj. RUSMULYANI, M.H. NIP. 19641007.199003.2.001	Hakim	Bidang Administrasi Umum (Kepegawaian dan Ortala, SOP
5	Drs. ABD. ROUF, M.H. NIP. 19660925.199403.1.005		

			Kesekretariatan, SIKEP, SIMPEG, Komdanas, Perencanaan, TI dan Pelaporan)
6	Drs. H. MUHAMMAD KHAIRUL, M.Hum	Hakim	Bidang Administrasi Umum (Umum dan Keuangan DIPA)
7	NIP. 19670105.199203.1.005 Drs. H.A. BASHORI, MA. NIP. 19610224.199403.1.001		
8	Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H., M.HES. NIP. 19680301.199403.2.005	Hakim	Bidang Administrasi Perkara (Hukum, Tabayun, dan Pelaporan, Permohonan, Gugatan, Register, SOP Kepaniteraan dan Keuangan Perkara)
9	SUTAJI, S.H., M.H. NIP. 19680809.199203.1.003		
10	Dra.Hj.ENIK FARIDATURROHMAH, M.H. NIP. 19700407.199403.2.002	Hakim	Bidang Administrasi Persidangan (BAS, Putusan / Penetapan, Minutasi dan Pemberkasan
11	Drs. H. WARNITA ANWAR, M.H.E.S NIP. 19630803.199103.1.003		

D. Ruang Lingkup Pengawasan

Ruang lingkup pengawasan yang dilakukan oleh Hawasbid meliputi semua aspek yudisial dan non yudisial, terdiri dari:

1. Bidang Manajemen Peradilan dan Kinerja Pelayanan Publik:

Program kerja;

- Pelaksanaan / pencapaian target;
- Pengawasan dan pembinaan;
- Kendala dan hambatan;
- Faktor-faktor yang mendukung;

- a. Evaluasi kegiatan;
 - b. Posbakum;
 - c. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
 - d. Kecepatan dan ketepatan penanganan perkara;
 - e. Penanganan pengaduan masyarakat;
 - f. Pelayanan informasi;
 - g. Tingkat ketertiban, kedisiplinan, ketaatan, kebersihan dan kerapian,
(implementasi 5RIN dan K3);
 - h. Pemanfaatan IT untuk Pelayanan Publik; dan
 - i. Pelayanan PT Pos dan Bank.
2. Administrasi Umum (Kepegawaian dan Ortala, SOP Kesekretariatan, SIKEP, SIMPEG, Komdanas, Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan:
- a. Keadaan SDM;
 - b. Administrasi Kepegawaian;
 - c. ABK;
 - d. Anjab;
 - e. LHKPN dan LHKSN;
 - f. Perencanaan kebutuhan pegawai;
 - g. Mutasi internal;
 - h. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi;
 - i. Penetapan kinerja individu;
 - j. Penegakan aturan disiplin/kode etik; dan
 - k. Update data pegawai.
 - l. Rensta, RKT, IKU;
 - m. LkjIP;
 - n. SOP
 - o. Laporan Tahunan; dan
 - p. Website.
3. Bidang Administrasi Umum (Umum dan Keuangan DIPA)
- a. Administrasi BMN;
 - b. Keadaan sarana Prasarana termasuk Sarana prasarana Internet;
 - c. Administrasi Keuangan DIPA 01 dan 04;
 - d. Administrasi PNBP;

- e. Administrasi Persuratan; dan
- f. Perpustakaan.
- 4. Bidang Administrasi Perkara (Hukum, Tabayun, Pelaporan, Permohonan, Gugatan, Register, SOP Kepaniteraan dan Keuangan Perkara)
 - a. Prosedur penerimaan perkara tingkat pertama banding, kasasi dan PK;
 - b. Register Perkara;
 - c. Keuangan perkara;
 - d. Tabayun
 - e. Pelaporan Perkara
 - f. Prosedur penerimaan perkara tingkat pertama banding, kasasi dan PK;
 - g. Register Perkara;
 - h. SOP Kepaniteraan
 - i. Keuangan perkara;
- 5. Bidang Administrasi Persidangan (BAS, Putusan / Penetapan, Minutasi dan Pemberkasan)
 - a. BAS dan kepatuhan upload e doc BAS di SIPP;
 - b. Putusan dan kepatuhan upload e doc Putusan di SIPP;
 - c. Administrasi persidangan;
 - d. Minutasi dan Publikasi Putusan;
 - e. Alih media;
 - f. SIPP;
 - g. Laporan Perkara;
 - h. Arsip Perkara; dan

E. Waktu dan Mekanisme Pengawasan

Pengawasan Hakim Pengawas Bidang untuk Triwulan II Tahun 2023 (April s.d Juni 2023) dilaksanakan selama 3 (tiga) hari kerja, terhitung sejak hari Senin, 3 Juli 2023 sampai dengan hari Rabu, 5 Juli 2023.

Penentuan waktu yang demikian dimaksudkan agar Hasil Pengawasan Hakim Pengawas Bidang segera dapat ditindaklanjuti oleh objek pemeriksaan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah menerima Hasil Pengawasan Hakim Pengawas Bidang.

Setelah ada tanggapan atau tindak lanjut objek pemeriksaan, maka Koordinator Hakim Pengawas Bidang melakukan verifikasi terhadap hasil pengawasan untuk memastikan bahwa hasil pengawasan tersebut telah ditanggapi/ditindaklanjuti oleh objek pemeriksaan (objek) paling lama 2 (dua) hari kerja. Selanjutnya Laporan Hasil Pengawasan Hawasbid dilaporkan oleh Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Hatibinwasda.

BAB II

HASIL PENGAWASAN TRIWULAN II TAHUN 2023

Untuk memenuhi Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor W13-A35/3573/PS.01/SK/6/2023, tanggal 6 Juni 2023 tentang Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dan Surat Tugas Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor W13-A35/4048/PS.01/6/2023 tanggal 27 Juni 2023, maka para Hakim Pengawas Bidang telah melakukan pengawasan di bawah koordinasi Koordinator Hakim Pengawas Bidang, mulai tanggal 3 Juli 2023 sampai 5 Juli 2023.

Berdasarkan Surat Tugas tersebut, Hakim Pengawas Bidang telah melaksanakan pengawasan dan hasilnya sebagaimana berikut.

1. Bidang Manajemen Peradilan dan Pelayanan Publik

Manajemen Pengadilan	
Kondisi	Relaas panggilan sering terjadi keterlabatan memasukkan dalam berkas
Kriteria	Seharusnya pada saat sidang dimulai relaas panggilan sudah masuk dalam berkas perkara
Sebab	Keterlambatan jurusita/jurusita pengganti menyerahkan relaas kepada panitera pengganti/koordinator relaas
Akibat	Sidang mengalami hambatan karena harus mencari/menunggu relaasnya.
Rekomendasi	Sehari sebelum sidang panitera pengganti sudah harus memastikan relaas panggilan ada dalam berkas.

2. Bidang Administrasi UMUM, Kepegawaian dan Ortala, SOP Sekretariat, SIKEP, SIMPEG, Komdanas, PTIP

Kepegawaian dan Ortala	
Kondisi	Masih ada pegawai yang mengisi absensi kehadiran tidak sesuai titik koordinat Kantor PA. Kab, Malang.
Kriteria	Sesuai PERMA RI No. 3 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja Pegawai di lingkungan MA dan Badan Peradilan yang ada dibawahnya. PP No. 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin PNS. Harusnya absensi dilakukan di titik koordinat kantor.
Sebab	Kurangnya disiplin sebagian Pegawai, disebabkan posisi dnas

	luar diluar Gedung Pengadilan Agama Kab. Malang.
Akibat	Bisa terkena pemotongan tunjangan kinerja.
Rekomendasi	Perlu dilakukan Pengawasan kedisiplinan lebih kongkrit, dan melakukan pembinaan disiplin absensi kepada seluruh pegawai.
Informasi, Teknologi dan Pelaporan	
Kondisi	Kurang update berita pada website Pengadilan Agama Kab. Malang.
Kriteria	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, mengamanatkan dilakukannya transparansi dan keterbukaan dalam pengelolaan Instansim pelayanan publik.
Sebab	Korangnya tenaga monitoring terhadap updating berita pada website, dan kurangnya sumber daya yang mengelola website.
Akibat	Berita dan Informasi pada website Pengadilan Agama Kab. Malang kurang maksimal memberikan informasi kepada masyarakat.
Rekomendasi	Monitoring untuk website ditingkatkan. SDM untuk menangani website dilakukan peningkatan.

3. Bidang Administrasi UMUM dan DIPA

Administrasi Umum	
Kondisi	Pengeras suara (speker) diruang tunggu dalam, suaranya tidak jelas atau kurang jelas di dengar oleh para pencari keadilan.
Kriteria	Audio atau sepeker seharusnya suaranya jelas dan bersih didengar oleh pencari keadilan.
Sebab	Untuk mewujudkan pelayanan yang prima harus didukung juga dengan perangkat atau sarana yang bagus dan memadai.
Akibat	Persidangan menjadi terhambat karena pencari keadilan dan atau saksi-saksinya lambat masuk keruang sidang karena tidak jelasnya suara panggilan sidang, dan harus dibantu oleh satpam.
Rekomendasi	Segera dilakukan servis terhadap perangkat audio (amplifeyer) dan sepekernya.
Keuangan DIPA	
Kondisi	Realisasi DIPA sampai dengan tanggal 27 Juni 2023, untuk realisasi belanja pegawai sebesar 40,50 % dan belanja barang baru 49,15 %.

Kriteria	Seharusnya untuk triwulan pertama yang akan berakhir 31 Juli 2023 sudah mencapai 50 % dari total pagu
Sebab	hal tersebut terjadi karena ketika mengajukan RKKL kondisi jumlah pegawai terutama hakim cukup banyak, sedangkan kenyataannya berkurang, sehingga realisasi belanja pegawai tidak sesuai dengan pagu DIPA, sedangkan untuk belanja barang sudah cukup bagus sehingga dipertahankan dan ditingkatkan
Akibat	Pencairan dana tidak sesuai ketentuan
Rekomendasi	Segera ajukan mencairan dana dari DIPA agar sesuai target 50 %

4. Bidang Administrasi Perkara (Hukum, Tabayun, dan Pelaporan, Permohonan, Gugatan, Register, SOP Kepaniteraan dan Keuangan Perkara)

Gugatan	
Kondisi	Banyak ditemukan alasan perceraian yang berbentuk abstrak, seperti perkara Nomor: 2876/Pdt.G/2023/PA.Kab. Mlg. Dengan alasan: a. Termohon sama sekali tidak memperhatikan Pemohon, ia lebih mementingkan diri sendiri. b. Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga. Juga ditemukan dalam petitum tidak tegas seperti: Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
Kriteria	Alasan perceraian telah diatur dalam Pasal 19 PP.9/1975, Jo. Pasal 116 KHI. Dalam petitum supaya dipertegas talak yang akan dijatuhkan oleh suami (Pemohon) sebagaimana diatur Pasal 118 KHI.
Sebab	Petugas Posbakum kurang menguasai hukum acara;
Akibat	Surat gugatan obscur.
Rekomendasi	Petugas Posbakum diberi pelatihan dan pembinaan cara membuat surat gugatan sesuai dengan hukum acara.
Permohonan	
Kondisi	Dalam perkara Dispansasi Kawin ditemukan dalam petitum tidak sesuai dengan apa yang diminta oleh para Pemohon, seperti perkara nomor: 758/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg. "Memberi dispensasi kepada (anak Pemohon I yang bernama Valenia Putri Lestari binti Sumartono) untuk menikah dengan (anak Pemohon II dan Pemohon III bernama Didik Andika bin Suriyanto)". Padahal yang mengajukan perkara tersebut adalah Pemohon I, II dan III;
Kriteria	Permohonan Dispansasi Kawin supaya merujuk pada Pasal 7 UU.16/2019 jo. Pasal 6 PERMA 5/2019;
Sebab	Petugas Posbakum kurang menguasai hukum acara;

Akibat	Petitum obscuro.
Rekomendasi	Petugas Posbakum diberi pelatihan dan pembinaan cara membuat surat gugatan sesuai dengan hukum acara.

5. Bidang Administrasi Persidangan

Nomor : 2599/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg	
Kondisi	Juru sita memanggil Tergugat sesuai di alamat yang ditunjuk oleh Penggugat dengan Berita acara panggilan sbb " PANGGILAN INI SAYA LAKSANAKAN DITEMPAT YANG DIPANGGIL DAN DISANA SAYA TIDAK BERTEMU DENGAN TERMOHON, NAMUN BERTEMU <u>PAMAN TERMOHON (P. ROUF)</u> . SELANJUTNYA SURAT SAYA SAMPAIKAN MELALUI PERANGKAT DESA TANPA STEMPEL" .
Kriteria	<p>Tata cara pemanggilan ditentukan oleh factor diketahui alamat dan tidak diketahui alamat, dalam hal akan dibahas kriteria pemanggilan yang diketahui alamatnya, menurut yahya harahap hal. 222 ,hukum acara peradilan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Harus disampaikan ditempat tinggal atau tempat domisili pilihan Tergugat (psl 390 ayat (1), psl 1 Rv); 2. Disampaikan kepada yang bersangkutan sendiri, jadi harus disampaikan secara <i>in person</i> kepada tergugat atau <u>keluarganya</u> (perluasan pasal 3 RV), tidak dijelaskan sejauh mana keluarga dimaksud ; <ul style="list-style-type: none"> - Menurut pasal 3 Rv panggilan yang disampaikan kepada keluarga dianggap sah apabila Tergugat secara in person tidak ditemui jurusita ditempat kediamannya; - Jangkauan pengertian keluarga yang diterapkan dalam praktik peradilan meliputi istri dan anak yang sudah dewasa, ayah atau ibu. Jadi hanya terbatas keluarga garis lurus keatas dan kebawah serta istri. Tidak meliputi hubungan darah ke samping, sedangkan hubungan keluarga karena perkawinan, hanya terbawa istri atau suami saja; - Juga pengertian keluarga, tidak meliputi pembantu rumah tangga dan karyawan; 3. Disampaikan kepada kepala desa apabila yang bersangkutan dan keluarga tidak ditemui jurusita di tempat tinggal atau kediaman. <ul style="list-style-type: none"> - Pasal 390 ayat (1) HIR dan pasal 3 RV menjelaskan, apabila yang bersangkutan atau keluarga tidak ditemui oleh jurusita ditempat tinggalnya, maka: - Panggilan disampaikan kepada kepala desa; - Penyampaian kepala desa, diikuti dengan perintah,

	agar segera menyampaikan surat panggilan kepada yang bersangkutan;
Sebab	Relaas tersebut dinyatakan bertemu dengan “Paman Termohon”,, sesuai dengan pendapat yahya harahap tersebut “Paman” bukan termasuk keluarga, sehingga ketika jurusita tidak bertemu keluarga inti (ayah,ibu dan anak), maka relaas panggilan langsung disampaikan kedesa. Atau terdapat keterangan dari paman mengenai Termohon . Karena bunyi relaas tersebut juga akan dikaitkan dengan posita Pemohon, yang didalilkan pulang kerumah orangtua Termohon.
Akibat	Relaas multitafsir, alamat orangtua termohon yang dimaksud dalam posita, atau rumah paman Termohon.
Rekomendasi	Menghadapai panggilan melalui pos, maka pendapat yahya harahap perlu dibahas
Nomor : 0778/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg	
Kondisi	Permohonan dispensasi nikah hanya diajukan oleh salah satu orangtua (ayah), padahal istrinya msih ada dan tidak cerai, dengan keberadaan sebagai TKW di Luar Negeri;
Kriteria	Pasal 6 perma tahun 2019 sudah mengatur siapa yang mengajukan permohonan dispensasi kawin, yang pada pokoknya harus kedua orangtuanya kecuali dalam kondisi tertentu dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam ayat 5, maka istri yang berada di luar negeri dapat menguasai kepada uaminya untuk bersama-sama mengajukan permohonan dispensasi niklah;
Sebab	Posbakum tidak berpedoman pada aturan yang ada;..
Akibat	Perkara di NO, dan merugikan pihak ;
Rekomendasi	Pemahaman terhadap posbakum;

BAB III

REKOMENDASI

Wakil Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebagai Koordinator Hakim Pengawas Bidang melaporkan Hasil Pengawasan kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang agar segera dapat ditindaklanjuti oleh objek pemeriksaan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah menerima Hasil Pengawasan Hakim Pengawas Bidang.

Untuk efektifnya hasil pengawasan ini, maka direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang dapat memerintahkan kepada para pejabat Kepaniteraan di bawah koordinasi Panitera dan para pejabat Kesekretariatan di bawah koordinasi Sekretaris untuk menindaklanjuti seluruh hasil temuan pengawasan ini, sesuai bidangnya masing-masing;
2. Untuk memudahkan evaluasi, disarankan agar dibuatkan laporan/rekap hasil tindaklanjut terhadap temuan-temuan permasalahan tersebut oleh Panitera dan Sekretaris ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama dengan tembusan kepada Koordinator Pengawas serta Hakim-hakim Pengawas Bidang, sehingga dapat terukur serta terpantau temuan-temuan yang telah ditindaklanjuti dan temuan yang belum ditindaklanjuti;
3. Temuan-temuan hasil pengawasan dan pemeriksaan yang tidak dapat / belum dapat ditindaklanjuti harus diberikan argumentasi rasional / alasan yang menjadi kendalanya sebagai tanggapan objek pemeriksaan yang bersangkutan;
4. Temuan-temuan hasil pengawasan yang dan ditemukan lagi dalam pengawasan saat ini, perlu mendapat perhatian lebih agar tidak terus menerus menjadi temuan dalam pengawasan selanjutnya; dan
5. Pembinaan internal perlu dilakukan secara terus-menerus terhadap seluruh pegawai/staf dan hakim untuk menyamakan persepsi dan meningkatkan kinerja aparaturnya.

BAB IV
TINDAK LANJUT TEMUAN HASIL PENGAWASAN
TRIWULAN II TAHUN 2023

Berdasarkan rekomendasi Hakim Pengawas Bidang, hasil pengawasan tersebut telah ditindaklanjuti/ditanggapi oleh objek pemeriksaan di bawah koordinasi Panitera dan Sekretaris pada tanggal 6 Juli 2023. Koordinator Hakim Pengawas Bidang (Wakil Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang) telah melakukan verifikasi terhadap Hasil Pengawasan pada tanggal 6 Juli 2023. Laporan Hakim Pengawas Bidang yang telah diverifikasi merupakan Laporan Hakim Pengawas Bidang untuk dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan selanjutnya dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan ditembuskan kepada Hatibinwasda.


Adapun Laporan Hakim Pengawas Bidang yang telah ditindaklanjuti oleh objek pemeriksaan tersebut sebagai berikut:



1. Bidang Manajemen Peradilan dan Pelayanan Publik

Manajemen Pengadilan	
Kondisi	Relaas panggilan sering terjadi keterlabatan memasukkan dalam berkas
Kriteria	Seharusnya pada saat sidang dimulai relaas panggilan sudah masuk dalam berkas perkara
Sebab	Keterlambatan jurusita/jurusita pengganti menyerahkan relaas kepada panitera pengganti/koordinator relaas
Akibat	Sidang mengalami hambatan karena harus mencari/menunggu relaasnya.
Rekomendasi	Sehari sebelum sidang panitera pengganti sudah harus memastikan relaas panggilan ada dalam berkas.
Tindak Lanjut	Sudah dilakukan tindak lanjut, jurusita dan jurusita Pengganti sudah berkomitmen untuk menyerahkan relaas panggilan paling lambat sebelum persidangan di mulai, sehingga ketika berkas masuk dalam ruang sidang semua relaas sudah lengkap.

2. Bidang Administrasi UMUM, Kepegawaian dan Ortala, SOP Sekretariat, SIKEP, SIMPEG, Komdanas, PTIP

Kepegawaian dan Ortala	
Kondisi	Masih ada pegawai yang mengisi absensi kehadiran tidak



	sesuai titik koordinat Kantor PA. Kab, Malang.	
Kriteria	Sesuai PERMA RI No. 3 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja Pegawai di lingkungan MA dan Badan Peradilan yang ada dibawahnya. PP No. 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin PNS. Harusnya absensi dilakukan di titik koordinat kantor.	
Sebab	Kurangnya disiplin sebagian Pegawai, disebabkan posisi dnas luar diluar Gedung Pengadilan Agama Kab. Malang.	
Akibat	Bisa terkena pemotongan tunjangan kinerja.	
Rekomendasi	Perlu dilakukan Pengawasan kedisiplinan lebih kongkrit, dan melakukan pembinaan disiplin absensi kepada seluruh pegawai.	
Tindak Lanjut	<p>Telah ditindaklanjuti dengan Nota Dinas Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang tanggal 5 Juli 2023 nomor : W13-A35/4193/OT.01.2/7/2023 telah memerintahkan kepada Hakim dan ASN untuk presensi dengan titik koordinat kantor Pengadilan Agama Kab. Malang</p> 	<p>Agama K 2023 terla SIKEP O</p>
Informasi, Teknologi dan Pelaporan		
Kondisi	Kurang update berita pada website Pengadilan Agama Kab. Malang.	
Kriteria	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, mengamanatkan dilakukannya transparansi dan keterbukaan dalam pengelolaan Instansim pelayanan publik.	

Sebab	Korangnya tenaga monitoring terhadap updating berita pada website, dan kurangnya sumber daya yang mengelola website.
Akibat	Berita dan Informasi pada website Pengadilan Agama Kab. Malang kurang maksimal memberikan informasi kepada masyarakat.
Rekomendasi	Monitoring untuk website ditingkatkan. SDM untuk menangani website dilakukan peningkatan.
Tindak Lanjut	Berita dan Informasi pada website Pengadilan Agama Kab. Malang sudah update sesuai Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, mengamanatkan dilakukannya transparansi dan keterbukaan dalam pengelolaan Instansim pelayanan public
	Publish tanggal 6 Juli 2023
	
	Publish tanggal 5 Juli 2023
	

	Publish tanggal 5 Juli 2023
	

3. Bidang Administrasi UMUM dan DIPA

Administrasi Umum	
Kondisi	Pengeras suara (speker) diruang tunggu dalam, suaranya tidak jelas atau kurang jelas di dengar oleh para pencari keadilan.
Kriteria	Audio atau sepeker seharusnya suaranya jelas dan bersih didengar oleh pencari keadilan.
Sebab	Untuk mewujudkan pelayanan yang prima harus didukung juga dengan perangkat atau sarana yang bagus dan memadai.
Akibat	Persidangan menjadi terhambat karena pencari keadilan dan atau saksi-saksinya lambat masuk keruang sidang karena tidak jelasnya suara panggilan sidang, dan harus dibantu oleh satpam.
Rekomendasi	Segera dilakukan servis terhadap perangkat audio (amplifeyer) dan sepekernya.
Tindak lanjut	Dilakukan perbaikan berupa penarikan kabel sound system, demi perbaikan kualitas suara pemanggilan para pihak, untuk meningkatkan pelayanan yang prima

	
	
Keuangan DIPA	
Kondisi	Realisasi DIPA sampai dengan tanggal 27 Juni 2023, untuk realisasi belanja pegawai sebesar 40,50 % dan belanja barang baru 49,15 %.
Kriteria	Seharusnya untuk triwulan pertama yang akan berakhir 31 Juli 2023 sudah mencapai 50 % dari total pagu
Sebab	hal tersebut terjadi karena ketika mengajukan RKKL kondisi jumlah pegawai terutama hakim cukup banyak, sedangkan kenyataannya berkurang, sehingga realisasi belanja pegawai tidak sesuai dengan pagu DIPA, sedangkan untuk belanja barang sudah cukup bagus sehingga dipertahankan dan ditingkatkan
Akibat	Pencairan dana tidak sesuai ketentuan
Rekomendasi	Segera ajukan pencairan dana dari DIPA agar sesuai target 50 %

Tindak lanjut

Sisa anggaran yang belum terserap di triwulan 2, dilakukan revisi penyesuaian anggaran di triwulan 3 dengan merevisi Halaman III DIPA sebagaimana terlampir

Pengantar

SPAK_TW2_2023

Petikan DIPA sudah

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA-005.01.2.604730/2023
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

Kementerian

:(005)

MAHKAMAH AGUNG

Unit Organisasi

:(01)

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

Provinsi

:(05)

JAWA TIMUR

Kode dan Nama Satker

:(604730)

PENGADILAN AGAMA MALANG KAB. MALANG

No.	KODE	SATKER	RENCANA PENARIKAN DANA/PERKIRAAN PENERIMAAN									
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	604730	PENGADILAN AGAMA MALANG KAB. MALANG										
		RENCANA PENARIKAN DANA	753.092	827.226	774.398	1.447.860	840.485	1.377.140	817.233	778.727	778.727	
		51 BELANJA PEGAWAI	592.957	605.425	601.721	1.117.160	600.074	1.117.160	618.282	623.076	623.076	
		52 BELANJA BARANG DAN	160.135	221.801	172.677	330.700	240.411	259.980	198.951	155.651	155.651	
		Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	753.092	827.226	774.398	1.447.860	840.485	1.377.140	817.233	778.727	778.727	
		51 BELANJA PEGAWAI	592.957	605.425	601.721	1.117.160	600.074	1.117.160	618.282	623.076	623.076	
		52 BELANJA BARANG DAN	160.135	221.801	172.677	330.700	240.411	259.980	198.951	155.651	155.651	

4. Bidang Administrasi Perkara (Hukum, Tabayun, dan Pelaporan, Permohonan, Gugatan, Register, SOP Kepaniteraan dan Keuangan Perkara)

Gugatan	
Kondisi	<p>Banyak ditemukan alasan perceraian yang berbentuk abstrak, seperti perkara Nomor: 2876/Pdt.G/2023/PA.Kab. Mlg. Dengan alasan:</p> <p>c. Termohon sama sekali tidak memperhatikan Pemohon, ia lebih mementingkan diri sendiri.</p> <p>d. Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga.</p> <p>Juga ditemuka dalam petitum tidak tegas seperti: Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;</p>
Kriteria	<p>Alasan perceraian telah diatur dalam Pasal 19 PP.9/1975, Jo. Pasal 116 KHI.</p> <p>Dalam petitum supaya dipertegas talak yang akan dijatuhkan oleh suami (Pemohon) sebagaimana diatur Pasal 118 KHI.</p>
Sebab	Petugas Posbakum kurang menguasai hukum acara;
Akibat	Surat gugatan obsuur.
Rekomendasi	Petugas Posbakum diberi pelatihan dan pembinaan cara membuat surat gugatan sesuai dengan hukum acara.
Tindak Lanjut	Sudah ditindak lanjuti oleh Panitera Muda Permohonan mewakili Panitera Gugatan yang sedang dinas luar, dan sudah dilakukan DDTK pada tanggal 5 Juli 2023





Permohonan	
Kondisi	Dalam perkara Dispansasi Kawin ditemukan dalam petitum tidak sesuai dengan apa yang diminta oleh para Pemohon, seperti perkara nomor: 758/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg. "Memberi dispensasi kepada (anak Pemohon I yang bernama Valenia Putri Lestari binti Sumartono) untuk menikah dengan (anak Pemohon II dan Pemohon III bernama Didik Andika bin Surianto)". Padahal yang mengajukan perkara tersebut adalah Pemohon I, II dan II;
Kriteria	Permohonan Dispansasi Kawin supaya merujuk pada Pasal 7 UU.16/2019 jo. Pasal 6 PERMA 5/2019;
Sebab Akibat	Petugas Posbakum kurang menguasai hukum acara;
Rekomendasi	Petugas Posbakum diberi pelatihan dan pembinaan cara membuat surat gugatan sesuai dengan hukum acara.
Tindak Lanjut	Sudah kami tindak lanjutin ternyata petitum telah sesuai sesuai dengan apa yang diminta oleh para Pemohon karena memang dalam permohonan tersebut ada 3 pihak karena

	<p>masing-masing calon mempelai suami dan calon mempelai wanita kurang umur, sehingga yang mengajukan adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon I adalah Ibu dari calon mempelai wanita (karena ayah dari calon mempelai wanita (ghoib) 2. Pemohon II Ayah dari calon mempelai pria 3. Pemohon III adalah ibu dari calon mempelai Pria <p>Sehingga petitum berbunyi</p> <p>Petium 2 : Memberi dispensasi kepada (anak Pemohon I yang bernama Valenia Putri Lestari binti Sumartono) untuk menikah dengan (anak Pemohon II dan Pemohon III bernama Didik Andika bin Suriyanto)".</p>
--	---

5. Bidang Administrasi Persidangan

Nomor : 2599/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg	
Kondisi	<p>Juru sita memanggil Tergugat sesuai di alamat yang ditunjuk oleh Penggugat dengan Berita acara panggilan sbb " PANGGILAN INI SAYA LAKSANAKAN DITEMPAT YANG DIPANGGIL DAN DISANA SAYA TIDAK BERTEMU DENGAN TERMOHON, NAMUN BERTEMU <u>PAMAN TERMOHON (P. ROUF)</u>. SELANJUTNYA SURAT SAYA SAMPAIKAN MELALUI PERANGKAT DESA TANPA STEMPEL" .</p>
Kriteria	<p>Tata cara pemanggilan ditentukan oleh factor diketahui alamat dan tidak diketahui alamat, dalam hal akan dibahas kriteria pemanggilan yang diketahui alamatnya, menurut yahya harahap hal. 222 ,hukum acara peradilan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Harus disampaikan ditempat tinggal atau tempat domisili pilihan Tergugat (psl 390 ayat (1), psl 1 Rv); 2. Disampaikan kepada yang bersangkutan sendiri, jadi harus disampaikan secara <i>in person</i> kepada tergugat atau <u>keluarganya</u> (perluasan pasal 3 RV), tidak dijelaskan sejauh mana keluarga dimaksud ; <ul style="list-style-type: none"> - Menurut pasal 3 Rv panggilan yang disampaikan kepada keluarga dianggap sah apabila Tergugat secara in person tidak ditemui jurusita ditempat kediamannya; - Jangkauan pengertian keluarga yang diterapkan dalam praktik peradilan meliputi istri dan anak yang sudah dewasa, ayah atau ibu. Jadi hanya terbatas keluarga garis lurus keatas dan kebawah serta istri. Tidak meliputi hubungan darah ke samping, sedangkan hubungan keluarga karena perkawinan, hanya terbawa istri atau suami saja; - Juga pengertian keluarga, tidak meliputi pembantu rumah tangga dan karyawan;

	<p>3. Disampaikan kepada kepala desa apabila yang bersangkutan dan keluarga tidak ditemui jurusita di tempat tinggal atau kediaman.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasal 390 ayat (1) HIR dan pasal 3 RV menjelaskan, apabila yang bersangkutan atau keluarga tidak ditemui oleh jurusita ditempat tinggalnya, maka: - Panggilan disampaikan kepada kepala desa; - Penyampaian kepala desa, diikuti dengan perintah, agar segera menyampaikan surat panggilan kepada yang bersangkutan;
Sebab	<p>Relaas tersebut dinyatakan bertemu dengan “Paman Termohon”, sesuai dengan pendapat yahya harahap tersebut “Paman” bukan termasuk keluarga, sehingga ketika jurusita tidak bertemu keluarga inti (ayah,ibu dan anak), maka relaas panggilan langsung disampaikan kedesa. Atau terdapat keterangan dari paman mengenai Termohon . Karena bunyi relaas tersebut juga akan dikaitkan dengan posita Pemohon, yang didalilkan pulang kerumah orangtua Termohon.</p>
Akibat	<p>Relaas multitafsir, alamat orangtua termohon yang dimaksud dalam posita, atau rumah paman Termohon.</p>
Rekomendasi	<p>Menghadapai panggilan melalui pos, maka pendapat yahya harahap perlu dibahas</p>
Tindak lanjut	<p>Sudah ditindaklanjuti oleh semua Jurusita dan Jurusita Pengganti untuk surat panggilan (relaas) yang tidak bertemu dengan tergugat/termohon atau keluarga tergugat/termohon</p>
	 <p>The image shows a scanned document titled "RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN" with the number "Nomor : 1277/Pdt.G/2023/PA.BL". It contains handwritten text and several official stamps. The text mentions a date of "04 JUN 2023" and a location of "Sungai". It also mentions a person named "Agus Suprianto bin Saprawi" and a court official "Buyung Tumanggor, S.Kom.". There are stamps from the "KABUPATEN MALANG" and "KANTOR PENGADILAN AGAMA BILAR".</p>

Nomor : 0778/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg	
Kondisi	Permohonan dispensai nikah hanya diajukan oleh salah satu orangtua (ayah), padahal istrinya msih ada dan tidak cerai, dengan keberadaan sebagai TKW di Luar Negeri;
Kriteria	Pasal 6 perma tahun 2019 sudah mengatur siapa yang mengajukan permohonan dispensasi kawin, yang pada pokoknya harus kedua orangtuanya kecuali dalam kondisi tertentu dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam ayat 5, maka istri yang berada di luar negeri dapat menguasai kepada uaminya untuk bersama-sama mengajukan permohonan dispensasi niklah;
Sebab	Posbakum tidak berpedoman pada aturan yang ada;..
Akibat	Perkara di NO, dan merugikan pihak ;
Rekomendasi	Pemahaman terhadap posbakum;
Tindak lanjut	<p>Sudah dilakukan tindak lanjut terhadap Petugas Bakum, namun setelah kami tindak lanjutin ternyata perkara tersebut belum di NO karena proses persidangan masih berlanjut (belum putus)</p>  <p>Mohon majelis Hakim menyamakan presepsi karena selama</p>

ini rata rata majelis Hakim yang menerima perkara Dispensasi Kawin dengan posisi kasus yang sama selalu mengabulkan permohonan tersebut.

Nomor Nomor perkara yang diputus dengan amar "**Mengabulkan**" dengan posisi kasus yang sama dengan termuan tersebut diatas adalah sebagai berikut:

Nomor perkara 0038/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg

Nomor perkara 0372/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg

Nomor perkara 0270/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg

Nomor perkara 0197/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg

Nomor perkara 0379/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg

Nomor perkara 2046/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg

Untuk kami di Bagian Pelayanan jika perkara yang dimana salah satu orang tuanya bekerja di luar negeri, maka persyaratan p-pendaftaran tambahkan berupa Surat Keterangan dari Desa Tentang yang bersangkutan bekerja di luar negeri.

Kepanjen, 6 Juli 2023

Sekretaris,

Panitera,




Drs. H. Badawi Asyhari, S.H., M.H.

H. Maulana Musa Sugi Alam, S.H.

Hasil pengawasan ini telah diverifikasi oleh Koordinator Hakim Pengawas Bidang pada tanggal 6 Juli 2023.

Koordinator Hakim Pengawas Bidang,



Dr. Hj. Nurul Maulidah, S.Ag., M.H.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan temuan Hasil Pengawasan Hakim Pengawas Bidang Triwulan II Tahun 2023 tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja aparatur Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah menunjukkan adanya peningkatan dalam beberapa hal dengan ditandai telah adanya tindaklanjut dari beberapa temuan Hasil Pengawasan sebelumnya, baik pengawasan eksternal maupun pengawasan internal. Namun demikian, masih ada temuan-temuan yang memerlukan kesungguhan pejabat terkait untuk menindaklanjuti sehingga seluruh aspek pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan aturan yang ada.

Untuk dapat menyelesaikan pelaksanaan tugas dengan baik dan benar, maka harus selalu dijaga dan ditingkatkan kekompakan dan kerjasama segenap aparatur pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan tetap mengikuti perkembangan aturan yang ada. Dengan demikian diharapkan akan dapat meminimalisasi kekurangan dan mendekatkan pada kesempurnaan hasil kerja bersama.

B. Saran

Demikian Laporan Hasil Pengawasan ini dibuat dengan harapan semoga dengan semangat *Kerja Cerdas dan Kerja Ikhlas serta Kerja Tuntas* kita mampu mewujudkan visi dan misi Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan selalu termotivasi dengan motto "*PA Kabupaten Malang PASTI BISA*", Pengadilan Kabupaten Malang *Profesional, Akuntabel, Santun, Transparan, Inovatif, Bermartabat, Integritas, Semangat Amanah*.

Kepanjen, 6 Juli 2023

Ketua,



Dr. H. Suhartono, S.Ag., S.H., M.H.